



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
**PASCASARJANA**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7251147, (0751) 445087, Fax. (0751) 445088, Operasi UNP (0751) 7251200  
Homepage : <http://pp.pps.unp.ac.id> / E-mail : [ppsn@pp.padang.ac.id](mailto:ppsn@pp.padang.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor : 667/UN-PS-9/KP/2020

**Tentang**

**Pelaksanaan Evaluasi Standar Pendidikan Tahun 2020**

**Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

- Memperhatikan** : bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana, dan setelah dibentuk Tim Standar Keunggulan diperlukan adanya pelaksanaan evaluasi terhadap standar pendidikan di institusi Pascasarjana UNP.
- Menimbang** : bahwa untuk merealisasikan poin 1 di atas diperlukan kegiatan evaluasi standar pendidikan di Pascasarjana untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan standar keunggulan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI  
2. Undang-undang RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKN  
5. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:  
a) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang  
b) Nomor : 67 tahun 2016 Simula Universitas Negeri Padang  
7. Rencana Universitas Negeri Padang tahun 2020 - 2024  
8. Rencana Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 - 2024  
9. Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana UNP

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1.  
**Permana** : Panetapan berakunya Pelaksanaan Evaluasi Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 tertuang penetapan surat keputusan ini.  
**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekhawatiran dalam penetapannya, akan dipertahankan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 6 Agustus 2020



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 19620910 198703 2 002

**Tembusan:**

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
4. Permana